



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JALAN KL.YOS SUDARSO 20614 062121943

disdik.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bus sekolah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Identitas Diri
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Surat Permohonan dari siswa
4. Surat keterangan tidak mampu dari kepala kelurahan dan/atau fotocopy kartu perlindungan sekolah (BUS)
5. Surat keterangan aktif bersekolah dari kepala sekolah dan memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
6. Pas foto ukuran 3 x 4 = 2 Lembar
7. Surat persetujuan penerbitan Kartu Bus Sekolah, daftar permohonan kartu bus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Diajukan pada tahun pelajaran
2. Menyesuaikan muatan BUS (tidak melebihi muatan)
3. Jarak Rumah dengan sekolah lebih kurang 2 KM

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Diajukan pada Tahun Pelajaran Baru
2. Menyesuaikan muatan BUS (tidak melebihi muatan)
3. Jarak Rumah dengan Sekolah lebih kurang 2 KM
4. Proses selambatnya-lambatnya 1 (satu) hari setelah pemohon mengajukan dengan semua informasi yang diberikan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JALAN KL.YOS SUDARSO 20614 062121943

disdik.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kartu bus sekolah

Pengaduan Layanan

Kotak sarana, pengaduan langsung melalui petugas pengaduan, e - lapor melalui website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sosial media yang tersedia